

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan
dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
(Studi Putusan No.776/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)**



FIZAY REZALDY BOYONG

B011171373



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN / NIAGA BAHAN
BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Putusan No.776/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum*

Disusun dan Diajukan Oleh:

FIZAY REZALDY BOYONG
NIM. B011171373

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BBM
BERSUBSIDI
(Studi Putusan No.776/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Diajukan dan diusulkan oleh:
FIZAY REZALDY BOYONG
NIM. B011171373

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 07 Agustus 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H
NIP. 199110162020053001

Pembimbing Pendamping



M. Aris Munandar, S.H., M.H
NIP. 199709112022043001

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BBM BERSUBSIDI

(STUDI PUTUSAN NO.776/PID.SUS/2022/PN.MKS)


Disusun dan diajukan oleh :

FIZAY REZALDY BOYONG

B011171373


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu ,7 Agustus 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Pembimbing Pendamping



M. Aris Munandar, S.H., M.H.
NIP. 19970911 202204 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FIZAY REZALDY BOYONG
N I M : B011171373
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BBM
BERSUBSIDI (Studi Putusan No.776/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fizay Rezaldy Boyong
NIM : B011171373
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan / Niaga BBM Bersubsidi (Studi Putusan No.776/Pld.Sus/2022/Pn.Mks)**" adalah BENAR karya tulis saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,.....Juli 2024

Yang Membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
10000
6DE14AKX712350077

Fizay Rezaldy Boyong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan / Niaga BBM Bersubsidi (Studi Putusan No.776/Pid.Sus/2022/PN.Mks) ”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai rintangan yang menghalangi serta menghambat penulis. Namun berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada orangtua tercinta atas segala doa, dukungan, serta jerih payah yang beliau lakukan demi proses pendidikan penulis. Terima kasih yang mendalam karena telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.

Melalui kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta kritik dan saran selama proses pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga selama proses penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni dan Dr. Ratnawati S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku

Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan arahan serta nasihat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administrasi selama masa pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Keluarga Besar GMKI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi tempat penulis belajar dan memahami banyak hal serta pernah menjadi rumah kedua bagi penulis dengan segala suka dan duka didalamnya.
10. Teman-teman penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari semuapihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya.

Makassar,..... Juli 2024

Fizay Rezaldy Boyong

ABSTRAK

FIZAY REZALDY BOYONG (B011171373) dengan judul “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BBM BERSUBSIDI (Studi Putusan No.776/Pid.Sus/2022/PN.Mks)*”, dibawah bimbingan Dr.Syarif Saddam Rivanie,S.H.,M.H sebagai Pembimbing Utama dan M. Aris Munandar, S.H., M.H sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dan menganalisis penerapan hukum pidana pada Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2022/Pn.Mks. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, yang menggunakan analisis deduktif dalam menganalisis isu hukum yang diangkat untuk kemudian memberikan preskripsi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Bahwa dasar hukum mengenai pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini Tindak Pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi masuk kedalam delik formil dan masuk dalam kategori tindak pidana khusus.2) Bahwa penerapan hukum pada Putusan nomor 776/Pid.Sus/2022/Pn.Mks telah sesuai dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Kata Kunci: BBM, Tindak Pidana, Pengangkutan, Niaga

ABSTRACT

FIZAY REZALDY BOYONG (B011171373) with the title **JURISDICTIONAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTION OF ABUSE OF TRANSPORTATION AND COMMERCE OF SUBSIDIZED FUEL OIL (Study of Decision No.776/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**, Supervised by Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H and M. Aris Munandar, S.H., M.H

This study aims to analyze how the criminal law regulation of the criminal act of misuse of transportation and commerce of subsidized fuel oil and analyze the application of criminal law in Decision number 776/Pid.Sus/2022/Pn.Mks. The research method used in this research is normative research with a statutory approach, conceptual approach, which uses deductive analysis in analyzing the legal issues raised to then provide prescriptions.

The results of the research show that 1) That the legal basis regarding the transportation and/or trading of subsidized fuel is regulated in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. In this case, the criminal act of misuse of transportation and trading of subsidized fuel is included in the formal offense and is included in the category of special criminal acts.2) The application of law in Decision No. 776/Pid.Sus/2022/Pn.Mks is in accordance with the judge's consideration in deciding the case.

Keyword: Crime, Subsidized Fuel, Misuse of Transport.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| PERNYATAAN KEASLIAN | II |
| LEMBAR PENGESAHAN | III |
| SURAT IZIN MELAKSANAKAN UJIAN | IV |
| PERNATAAN KEASLIAN..... | V |
| ABSTRAK..... | VII |
| <i>ABSTRACT</i> | VIII |
| DAFTAR ISI | IX |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 10 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 10 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 11 |
| 3. Jenis-jenis Tindak Pidana..... | 13 |
| B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi | 18 |
| 1. Pengertian Penyalahgunaan | 18 |
| 2. Pengertian Pengangkutan | 19 |
| 3. Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi | 21 |
| C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana | 22 |
| 1. Jenis Putusan | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Pertimbangan Hukum Hakim | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Jenis Penelitian | 30 |
| B. Bahan Hukum | 31 |
| C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 33 |
| D. Analisis Bahan Hukum | 34 |
| BAB IV | 35 |
| A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi | 35 |
| 1. Unsur-Unsur Delik dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi | 38 |
| 2. Delik dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi | 41 |
| 3. Sanksi Delik dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi | 43 |
| B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pada Putusan No.776/Pid.Sus/2022/Pn.Mks | 44 |
| 1. Dasar Hukum Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi | 46 |
| 2. Kasus Posisi, Dakwaan, Tuntutan dan Amar Putusan | 49 |
| C. Analisis Putusan Hakim | 52 |
| BAB V | 60 |
| PENUTUP | 60 |
| A. KESIMPULAN | 60 |
| B. SARAN | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN | 64 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Dakwaan, Tuntutan dan Putusan | 50 |
|---|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, telah datang bangsa-bangsa eropa berlomba-lomba untuk menaklukan Nusantara. Niat yang pada awalnya untuk berdagang berubah menjadi sebuah penjajahan. Sumber daya alam yang sangat melimpah di bumi nusantara menjadikannya sebuah keuntungan dan malapetaka tersendiri bagi orang-orangnya. Begitupun pada zaman modern ini apabila negara tidak mampu dalam mengatur sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada tentunya akan menjadi sesuatu kerugian untuk negara.

Kekayaan sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA) Indonesia sangatlah melimpah mulai dari beragam aneka flora dan fauna, hingga hasil bumi seperti meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil bumi atau galian yang membawa pertumbuhan dan kemajuan bagi bangsa indonesia ialah minyak bumi dan gas alam. Hingga kini indonesia masih memproduksi minyak bumi didalam negeri namun tingginya konsumsi tidak dibarengi dengan produksi minyak yang terus menurun membuat indonesia sejak 2008 menjadi negara pengimpor minyak. Peningkatan konsumsi bahan bakar minyak juga

seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk Indonesia itu sendiri.

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar ini digunakan sebagai sumber energi untuk menggerakkan kendaraan bermotor, alat-alat industri, dan berbagai keperluan lainnya. Namun, popularitas dan pentingnya BBM juga menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan dan tindak pidana. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan ayat (3) "Bumi, air dan

kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹

Sepanjang tahun 2022 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berhasil mengungkapkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. BPH Migas dan POLRI sukses mengamankan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kurang lebih 1.422.263 liter.² Pelaksanaan penyalahgunaan BBM secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Penyalahgunaan BBM secara ilegal tanpa izin merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Seringnya terjadi penyalahgunaan BBM, disebabkan adanya faktor dari lambatnya kepolisian dan kurangnya koordinasi dengan

¹ Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

² <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tahun-2022-bph-migas-dan-polri-amankan-142-juta-liter-penyalahgunaan-bbm-subsidi>

pihak SPBU sebagai penyedia bahan bakar minyak dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan karena terdapat banyak kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait. diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan, pihak SPBU yang acuh dalam memberikan pelayanan, lalu kurangnya pengawasan terhadap para konsumen inilah yang menjadi faktor penyebab para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan BBM secara leluasa tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan kebijakan serta langkah antisipatif dan represif. Penanggulangan peredaran BBM bersubsidi secara ilegal/tanpa izin di Indonesia merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketertiban umum sehingga kebijakan, langkah pencegahan dan langkah pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum negara.

Manusia yang pada dasarnya lemah, atau tidak sempurna. Hukum diciptakan juga untuk mengatur ketertiban kebersamaan yang ada, disini hukum menjadi alat bantu sosial. Karena hukum adalah alat bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai

instrumen memiliki kekuatan legitimasi. Apabila kita merujuk pada konsep hukum diatas, maka bangunan dasar negara(hukum) harus merespons realita sosial, dan respon terhadap realitas sosial agar teratur atau memiliki keteraturan adalah dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka. Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali tujuan negara didirikan (pembukaan UUD 1945 alinea ke IV). Bahwa negara didirikan adalah untuk melindungi kemerdekaan individu itu, negara membuat hukum sebagai “alat bantu sosial” untuk menciptakan keteraturan.³

Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang baik guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

Seperti kasus yang terjadi di kota Makassar, hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 02.00 wiita bertempat di Jalan Kima VII Kota Makassar, Iryanto Bin Samsuddin telah melakukan tindak pidana peyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Yang menarik dari kasus ini adalah

³ Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori negara hukum*, Setara Press: Malang, hlm.14

bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang ringan terhadap Iriyanto padahal dalam kasus tersebut iriyanto menjadi otak dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui bagaiman hukum pidana mengatur dan bagaimana penerapannya mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga , sehingga mendorong penulis untuk mengangkat suatu judul yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN dan / NIAGA BBM BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN NO.776/PID.SUS/2022/PN.MKS).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi pada Putusan No.776/Pid.Sus/2022/Pn.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada putusan nomor 776/Pid.Sus/2022/Pn.Mks

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi sarana referensi dalam mengembangkan ilmu hukum, terkhusus hukum pidana dan juga dapat meningkatkan inspirasi dalam melakukan penelitian tentang tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dedikasi keilmuan dibidang ilmu hukum, sebagai bentuk pengabdian mahasiswa untuk masyarakat umum dan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi (Studi Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2022/Pn.Mks) merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Namun penulis menemukan beberapa penulisan dengan topik bahasan yang terkait dengan:

1. Sebagai perbandingan terhadap penelitian skripsi yang dilakukan oleh Uzayid, mahasiswa program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Oleh Nelayan Terhadap Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi Untuk Nelayan Di Kecamatan Medang Deras Kab.Batu Bara” yang selesai ditulis pada tahun 2023. Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni membahas mengenai pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas mengenai faktor yang menjadi penyebab dalam penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak khususnya pada wilayah Kecamatan Medang Deras, sedangkan pada penelitian

penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana terkait penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis benar- benar asli.

2. Sebagai perbandingan terhadap penelitian skripsi yang dilakukan oleh Marsel, mahasiswa program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017) yang selesai ditulis pada tahun 2019. Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni membahas mengenai pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas penerapan Hukum militer terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan penerapan hukum sipil. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis benar-benar asli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi.⁴

Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana.⁵ Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsidi. Pidana termasuk juga tindakan, bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang

⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.2.

⁵ Edi setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm.15.

dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (justification) pidana itu.⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

a. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- 1) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP ;
- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Hlm.7.

5) perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. *Kausalitas*, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁷

Dengan demikian, apakah suatu peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau pencocokkan (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut diatas. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁷ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm. 99.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran di buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran.⁸

- 1) Kejahatan ialah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya pembunuhan, melukai orang, mencuri dan sebagainya.
- 2) Pelanggaran ialah melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.

- b. Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

- 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, jadi pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau

⁸ Teguh prasetyo, *Op.Cit.*, Hlm.58.

selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil yaitu misalnya pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.⁹

2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikaitkan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi.¹⁰

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik *comissionis*, delik *omissionis* dan delik *comissionis per omissionis comissa*.

1) Delik *Comissionis*

Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.¹¹

2) Delik *Omissionis*

⁹ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. hlm 118.

¹⁰ *Ibid.* hlm.119

¹¹ *Ibid.* hlm.120.

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.¹²

3) Delik *comisionis per omissionis comissa*

Delik *comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.³¹ Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana.¹³

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*)

- 1) Tindak pidana kesengajaan atau delik *dolus* merupakan delik yang tercantum unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.
- 2) Tindak pidana kealpaan atau delik *culpa* adalah delik-delik yang tercantum unsur kealpaan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.¹⁴

¹² *Ibid.* Hlm.121.

¹³ *ibid*

¹⁴ *Ibid.*

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik tunggal dan delik berganda

- 1) Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Maksudnya apa delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya penipuan, pencurian dan pembunuhan.
- 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau delik dalam Pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.¹⁵

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

- 1) Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:¹⁶
 - a) Tindak pidana aduan *absolute*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.

b) Tindak pidana aduan *relative*

Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan, maka pada dasarnya tindak pidana aduan *relative* merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

- 2) Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.¹⁷

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

- 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
- 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 123.

pemberat, oleh sebab itu ancaman pidananya menjadi lebih berat.¹⁸

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

1. Pengertian Penyalahgunaan

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar maupun dalam negeri.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 mengatur mengenai ketentuan pidana yang berlaku untuk perorangan “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Kemudian dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, pidana yang dijatuhkan

¹⁸ *Ibid.*

kepada badan usaha tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.¹⁹

2. Pengertian Pengangkutan

Seperti yang telah diketahui bahwa keadaan geografis Negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan, maka sangat diperlukan sarana perhubungan yang berupa jasa angkutan untuk mempertautkan seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat menunjang usaha mewujudkan pembangunan.²⁰

Hingga saat ini belum ada pengertian secara yuridis mengenai pengangkutan, sehingga terdapat beberapa rumusan pengertian dari para ahli menurut penafsirannya masing-masing. Menurut H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa “pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan adalah memindahkan barang atau *commodity of goods* dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa

¹⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

²⁰ H.M. Hudi Asrori S, 2010, *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, hlm.17

angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.²¹

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah "pengangkutan" dengan mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu: "pengangkutan sebagai usaha (business); pengangkutan sebagai perjanjian (agreement); dan pengangkutan sebagai proses (*process*)". Sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut carter (*charterparty*). Jadi perjanjian pengangkutan pada umumnya diadakan secara lisan, yang didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi. Selanjutnya Abdulkadir Muhammad mendefinisikan Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undangundang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Selanjutnya ia menambahkan pengangkutan sebagai sebuah usaha, Pengangkutan sebagai usaha memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berdasarkan suatu perjanjian;
2. Kegiatan ekonomi di bidang jasa;

²¹ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Solo: Pustaka Itizam, hlm. 12,

3. Berbentuk perusahaan;

4. Menggunakan alat angkut mekanik.²²

3. Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

a. Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu: Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.²³ Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.²⁴

BBM (bahan bakar minyak): adalah jenis bahan bakar (fuel) yang dihasilkan dari pengilangan (refining) minyak mentah (crude oil). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (refinery) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (oil products), yang termasuk di dalamnya adalah BBM.

b. Bahan Bakar Minyak bersubsidi

²² Ibid, Hlm. 6-10.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ayat (4)

²⁴ Ibid., Pasal 1 ayat (1)

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.²⁵

Subsidi jenis BBM tertentu perliter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dengan harga jual eceran netto (tidak termasuk pajak) yang dihitung berdasarkan harga patokan penyediaan BBM bersubsidi sesuai dengan harga indeks pasar di kawasan Asia Tenggara ditambah margin dan biaya pendistribusian BBM bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan

Dalam Perkara Pidana

²⁵ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

1. Jenis Putusan

Pasal 1 ayat 11 (KUHAP) mengatur definisi putusan pengadilan yang berbunyi “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.²⁶

a. Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal)

Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.²⁷

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

²⁶ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm. 182

²⁷ *Ibid.*

Yang dimaksudkan dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan didepan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa tidak diyakini oleh hakim

- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari asas dalam Pasal 183 KUHP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.²⁸

Jadi dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai

²⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 348

kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasihat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga pertimbangan hakim betul – betul meyakinkan karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keraguan, hakim wajib membebaskan terdakwa.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervalging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- 1) Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata

2) Terdapat keadaan-keadaan Istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.²⁹

c. Putusan pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.³⁰ Sebagai mana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.³¹

2. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Menurut Rusli Muhammad, yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis adalah:³² Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat

²⁹ *Ibid*, hlm.411

³⁰ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, Hlm.186

³¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 194.

³² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.212

dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.³³

Setiap putusan hakim yang telah ingkrah pasti dilengkapi dengan pertimbangan hukum hakim yang membahas pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah terbukti dilanggar oleh terdakwa. Umumnya setiap putusan pasti mencantumkan pertimbangan yuridis, hal ini dikarenakan setiap dakwaan penuntut umum pasti menjelaskan secara eksplisit pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa

c. Putusan non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat dipengaruhi dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Pertimbangan non yuridis dikenal pula sebagai pertimbangan sosiologis. Dalam menegakkan prinsip kepastian hukum, norma positif dalam sistem perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009

³³ Kiprah Mandiri B Side, 2014, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.30

tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai penegakan keadilan yang dilakukan hakim. Secara sosiologis hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁴ Sehingga dengan berdasar pada ketentuan tersebut, maka setiap putusan hakim idealnya masih tetap sesuai dengan ketentuan hukum sekalipun dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat yang berangkat dari pertimbangan latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁵

Menurut Ronald Dworkin, Seorang hakim ketika dihadapkan pada kasus konkret tidak saja berurusan dengan masalah teknis (prosedural semata), tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum. Ketika hakim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya tentang prosedural teknis penyelesaian hukum, melainkan juga mempersoalkan substansi hukum apakah adil atau tidak.³⁶

Sebagai abdi negara, hakim wajib patuh dan taat pada undang-undang, oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum wajib mengikuti ketentuan aturan hukum tertulis sesuai asas legalitas kecuali akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Di titik inilah hakim berkewajiban menjalankan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun

³⁴ Syarif Mappiasse, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Kencana Preanadamedia, Jakarta, hlm.96

³⁵ Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.212

³⁶ Widodo Dwi Putro, 2011, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.142

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar dapat menghasilkan putusan yang mampu memberi kepuasan bagi masyarakat tetapi yang demikian itu tidak boleh sampai mengorbankan, mengadili menurut hukum, dan hilangnya kepastian hukum. Hakim wajib mendasarkan putusannya pada hukum atau legalistik tetapi bukan menurut legisme yang kaku.³⁷

³⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.73